

ABSTRAK

KEDUDUKAN SERIKAT BURUH DALAM MENETAPKAN UPAH MINIMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

HAYYUNI ARWAN

Serikat buruh adalah suatu wadah untuk memperjuangkan hak dan kewajiban buruh yang selama ini dikesampingkan oleh perusahaan. Dalam pengaturan upah minimum kota ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur dengan usulan dari Walikota. Untuk meringankan tugas Gubernur maka dengan ini dibentuklah dewan pengupahan dengan tujuan untuk merumuskan konsep Upah Minimum Kota yang terdiri dari perwakilan serikat buruh, pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan Serikat Buruh dalam menetapkan Upah Minimum di kota Bandar Lampung ? (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat serikat buruh dalam menetapkan Upah Minimum Kota Bandar Lampung ?

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Setelah data didapat, selanjutnya data diolah dengan cara editing, klasifikasi data, dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan antara Serikat buruh, pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia dalam keanggotaan Dewan Pengupahan adalah sama dalam posisi mewakili anggotanya yaitu sebagai penengah atau penetral dan pengatur apabila terjadi perdebatan dalam perundingan penetapan upah minimum. Faktor yang menjadi penghambat Serikat Buruh dalam menetapkan upah minimum adalah kemampuan perusahaan yang dianggap sama oleh Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membuat serikat buruh menganggap bahwa semua perusahaan mampu untuk membayarkan upah minimum sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Saran dalam penelitian ini ialah Serikat Buruh harus lebih tegas dalam memberikan masukan untuk memperjuangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) secara tepat karena kedudukannya dalam Dewan Pengupahan adalah sama untuk mewakili anggotanya masing-masing untuk memperoleh keputusan seadil-adilnya tanpa merugikan salah satu pihak serta Dewan Pengupahan baik itu Serikat Buruh, Pemerintah maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia agar bisa memahami dan

memantau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan upah karena masih ada peraturan yang merugikan salah satu pihak baik itu pengusaha maupun tenaga kerjanya sehingga dapat menimbulkan *miss* komunikasi antara pengusaha dan tenaga kerja dalam penentuan penetapan upah minimal.

Kata Kunci: Kedudukan, Serikat Buruh, Penetapan Upah Minimum